



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG PENETAPAN JUMLAH POSYANDU DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU DI KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Posyandu sebagai Pos pelayanan Kesehatan dasar dan gizi masyarakat perlu dilakukan pembinaan kepada pelaksana pengelola Posyandu serta menetapkan jumlah Posyandu di Kota Padang,
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pelaksana pengelola Posyandu terlaksana dengan baik, perlu dilaksanakan oleh suatu Panitia, yang terdiri dari anggota Pokjanal Posyandu Kota Padang,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Posyandu Dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Posyandu Di Kota Padang Tahun 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembagan Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Posyandu yang ada pada masing-masing Kecamatan se Kota Padang Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Posyandu yang terdiri anggota Pokjanal Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

Penanggung Jawab :

1. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu di Kota Padang Tahun 2011, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
3. Membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2011.
4. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Posyandu di Kota Padang Tahun 2011.
5. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.

Pengarah

1. memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap teknis dan pelaksanaan kegiatan.
2. melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil

Pelaksana Teknis Kegiatan

1. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA
2. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi

3. menjaga kelangsungan kegiatan
4. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Koordinator Teknis

1. membantu tugas Tim Pelaksana dalam kelancaran kegiatan
2. mengkoordinir dan membantu Tim pembina/ Tim Penilai dalam melakukan tugas.
3. menyiapkan administrasi kegiatan seperti, Petunjuk Teknis, Keputusan, Surat menyurat.
4. membuat laporan kegiatan.

Anggota (Pokjanal Posyandu)

1. Menyusun rencana, menetapkan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Posyandu
2. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 kali setahun dan melaporkan perkembangan secara berkala kepada Tim Pokjanal Propinsi Sumatera Barat 2 kali setahun dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Propinsi.

Sekretaris

Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi

Sekretariat

1. Menyiapkan, mendistribusikan surat-menurut.
2. Membantu pelaksanaan tugas koordinator
3. Membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi

KEEMPAT : Kepada Panitia diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut

Penangguna anggaran	Rp	500.000
Ketua Pengarah	Rp	350.000
Anggota Pengarah	Rp	300.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	450.000
Anggota	Rp	200.000
Sekretaris	Rp	275.000
Sekretariat	Rp	150.000

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 3.475.000 (Tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kegiatan Pembinaan Posyandu Kode Rekening. 5.2.1.01.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatra Barat di Padang
3. Sdr, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr, Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait
5. Sdr, Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 63 TAHUN 2011
 TANGGAL 18 APRIL 2011

JUMLAH POSYANDU
 DI KOTA PADANG TAHUN 2011

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
I	Padang Selatan	1. Belakang Pondok 2. Alang Laweh 3. Ranah Parak Rumbio 4. Pasa Gadang 5. Seberang Palinggam 6. Batang Arau 7. Seberang Padang 8. Mata Air 9. Rawang 10. Teluk Bayur 11. Air Manis 12. Bukit Gado-Gado	2 7 4 15 6 11 10 12 9 4 3 3
		JUMLAH	86
II	Padang Barat	1. Ujung Gurun 2. Flamboyan Baru 3. Olo 4. Belakang Tangsi 5. Kampung Pondok 6. Rimbo Kaluang 7. Purus 8. Berok Nipah 9. Kampung Jao 10. Padang Pasir	7 7 9 5 5 5 8 7 10 7
		JUMLAH	70
III	Padang Timur	1. Kubu Dalam Parak Karakah 2. Jati Baru 3. Jati 4. Parak Gadang Timur 5. Ganting Parak Gadang 6. Andalas 7. Sawahan Timur 8. Sawahan 9. Kubu Marapalam 10. Simpang Haru	11 11 11 11 14 9 6 6 6 3
		Jumlah	88

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
IV	Padang Utara	1. Air Tawar Timur 2. Air Tawar Barat 3. Ulak Karang Utara 4. Ulak Karang Selatan 5. Lolong Balanti 6. Alai Parak Kopi 7. Gunung Pangilun	3 13 8 17 12 17 12
	Jumlah		82
V	Nanggalo	1. Surau Gadang 2. Kampung Olo 3. Kurao Pagang 4. Gurun Kaweh 5. Tabing Banda Gadang 6. Kampung Lapai	26 7 10 5 4 8
	Jumlah		60
VI	Kuranji	1. Pasar Ambacang 2. Anduring 3. Lubuk Lintah 4. Ampang 5. Korong Gadang 6. Kuranji 7. Gunung Sarik 8. Sungai Sapih 9. Kalumbuk	9 7 7 5 12 16 9 7 11
	Jumlah		83
VII	Pauh	1. Limau Manis 2. Koto Luar 3. Limau Manis Selatan 4. Cupak Tangah 5. Pisang 6. Binuang Kampung Dalam 7. Kepala Koto 8. Lambung Bukit 9. Piai Tangah	7 8 10 8 12 7 7 3 8
	Jumlah		70

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
VIII	Koto Tangah	1. Balai Gadang 2. Lubuk Minturun 3. Air Pacah 4. Dadok Tunggal Hitam 5. Koto Panjang Ikur Koto 6. Batipuh Panjang 7. Koto Pulai 8. Padang Sarai 9. Lubuk Buaya 10. Batang Kabung Ganting 11. Bungo Pasang 12. Parupuk Tabing 13. Pasie Nan Tigo	17 8 8 10 10 13 4 10 11 9 10 15 10
	Jumlah		135
IX	Lubuk Begalung	1. Cengkeh 2. Kampung Baru 3. Pitameh Tanjung Saba 4. Lubuk Begalung 5. Gurun Laweh 6. Tanjung Aur 7. Koto Baru 8. Banuaran 9. Parak Laweh Pulau Aia 10. Pegambiran Ampalu 11. Pampangan 12. Gates 13. Tanah Sirah 14. Batung Taba 15. Kampung Jua	4 6 8 6 5 3 6 7 10 17 8 8 6 9 4
	Jumlah		107
X	Lubuk Kilangan	1. Indarung 2. Batu Gadang 3. Padang besi 4. Koto lalang 5. Baringi 6. Tarantang 7. Bandar Buat	9 5 5 6 2 2 12
	Jumlah		41

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH POSYANDU
XI	Bungus Ti Kabung	1. Bungus Timur 2. Bungus Barat 3. Bungus Selatan 4. Teluk Kabung Utara 5. Teluk Kabung Tengah 6. Teluk Kabung Selatan	9 10 5 6 6 3
	Jumlah		39
	Total Seluruhnya		861

WAKIL KOTA PADANG

 FAUZI BAIHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU
DIKOTA PADANG TAHUN 2011

No	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah	Ketua Pengarah
2	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota Pengarah
3	Ketua TP.PKK Kota Padang	Anggota Pengarah
4	Kepala Badan Pemberdayaan Masy dan Pemerintahan Kelurahan	Pengguna Anggaran
5	Kabid Pemberdayaan Masy BPM-PK Kota Padang	Pelaksana Teknis Kegiatan
6	Unsur BPMPK Kota Padang	Tim Pembina
7	Unsur Dinas Kesehatan	Tim Pembina
8	Unsur Bappeda	Tim Pembina
9	Unsur BKB-PP	Tim Pembina
10	Unsur Dipernakhutun	Tim Pembina
11	Unsur TP PKK Kota Padang	Tim Pembina
12	Unsur Diknas	Tim Pembina
13	Unsur Kementrian Agama	Tim Pembina
14	Kasubid Pemb Adat dan Sosial Budaya BPM-PKKota Padang	Sekretaris
15	Kabid Pembinaan Potensi Kelurahan	Anggota
16	Kasubid Kelembagaan & Partisipasi BPMPK	Anggota
17	Kasubid Pengembangan Potensi Kel (BPMPK Kota Padang)	Anggota
18	Mardhatillah (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
19	Elvi. SE. Akt (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
20	Murniati (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat
21	Zulkarnain (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR